

**BUPATI PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR 4 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI
PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

- Menimbang** :
- a. bahwa Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 05 Tahun 2020 dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, sehingga Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan perlu ditinjau kembali untuk peningkatan pelayanan publik;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ditetapkan bahwa peninjauan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi Dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 112);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 5 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2020 Nomor 148);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 537);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 5 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2020 Nomor 148) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, volume sampah yang dihasilkan dan kemampuan masyarakat;
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - A. Pengumpulan/Pengambilan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemusnahan sampah Rumah Tangga:

1) Jalan Protokol

No.	Skala	Volume Sampah/m ³	Satuan	Tarif (Rp.)	
				Lama	Baru
1.	Kecil	< 1	Bulan	25.000,-	25.000,-
2.	Sedang	1-3	Bulan	30.000,-	30.000,-
3.	Besar	> 3	Bulan	50.000,-	50.000,-

2) Daerah Permukiman/Perkampungan

No.	Skala	Volume Sampah/m ³	Satuan	Tarif (Rp.)	
				Lama	Baru
1	Kecil	< 1	Bulan	25.000,-	25.000,-
2	Sedang	1-3	Bulan	30.000,-	30.000,-
3	Besar	> 3	Bulan	50.000,-	50.000,-

B. Pengumpulan/Pengambilan, Pengangkutan, Pengelolaan dan Pemusnahan Sampah Perdagangan (Pertokoan, Kios, Los, Ampanan, Pedagang Kaki Lima):

No.	Skala	Volume Sampah/m ³	Satuan	Tarif (Rp.)	
				Lama	Baru
1	Kecil	< 1	Bulan	25.000,-	25.000,-
2	Sedang	1-3	Bulan	30.000,-	30.000,-
3	Besar	> 3	Bulan	50.000,-	60.000,-

C. Pengumpulan/Pengambilan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemusnahan sampah Industri, Badan Usaha dan Fasilitas Umum:

1) Rumah Sakit/Klinik/Puskes

No.	Skala Usaha	Volume Sampah/m ³	Satuan	Tarif (Rp.)	
				Lama	Baru
1	Kecil	< 16	Bulan	1.000.000,-	300.000,-
2	Sedang	16 - 32	Bulan	2.000.000,-	1.000.000,-
3	Besar	> 32	Bulan	3.000.000,-	3.000.000,-

2) Hotel, Penginapan

No.	Skala Usaha	Volume Sampah/m ³	Satuan	Tarif (Rp.)	
				Lama	Baru
1	Kecil	< 8	Bulan	750.000,-	200.000,-
2	Sedang	8 - 16	Bulan	1.000.000,-	500.000,-
3	Besar	> 16	Bulan	2.000.000,-	1.000.000,-

3) Restoran/Rumah Makan/Catering

No	Skala Usaha	Volume Sampah/m ³	Satuan	Tarif (Rp.)	
				Lama	Baru
1	Kecil	< 8	Bulan	250.000,-	50.000,-
2	Sedang	8 - 16	Bulan	500.000,-	300.000,-
3	Besar	> 16	Bulan	1.000.000,-	500.000,-

4) Industri

No	Skala Usaha	Volume Sampah/ m ³	Satuan	Tarif (Rp.)	
				Lama	Baru
1	Kecil	< 16	Bulan	200.000,-	200.000,-
2	Sedang	16 - 32	Bulan	750.000,-	750.000,-
3	Besar	> 32	Bulan	1.500.000,-	1.500.000,-

5) Pergudangan

No	Skala Usaha	Volume Sampah/m ³	Satuan	Tarif (Rp.)	
				Lama	Baru
1	Kecil	< 8	Bulan	250.000,-	250.000,-
2	Sedang	8 - 16	Bulan	500.000,-	500.000,-
3	Besar	> 16	Bulan	750.000,-	750.000,-

6) Pendidikan

No	Skala Usaha	Volume Sampah/ m ³	Satuan	Tarif (Rp.)	
				Lama	Baru
1	Kecil	< 8	Bulan	150.000,-	150.000,-
2	Sedang	8 - 16	Bulan	400.000,-	400.000,-
3	Besar	> 16	Bulan	750.000,-	750.000,-

7) Perkantoran

No	Skala Usaha	Volume Sampah/ m ³	Satuan	Tarif (Rp)	
				Lama	Baru
1	Kecil	< 8	Bulan	100.000,-	50.000,-
2	Sedang	8 - 16	Bulan	150.000,-	100.000,-
3	Besar	> 16	Bulan	300.000,-	200.000,-

8) Bengkel

No	Skala Usaha	Volume Sampah/ m ³	Satuan	Tarif (Rp.)	
				Lama	Baru
1	Kecil	< 4	Bulan	100.000,-	50.000,-
2	Sedang	4 - 8	Bulan	250.000,-	100.000,-
3	Besar	> 8	Bulan	500.000,-	200.000,-

9) Gedung Pertemuan/Pertunjukan

No	Skala Usaha	Volume Sampah/m ³	Satuan	Tarif (Rp.)	
				Lama	Baru
1	Kecil	< 4	Bulan	100.000,-	100.000,-
2	Sedang	4 – 8	Bulan	150.000,-	150.000,-
3	Besar	> 8	Bulan	250.000,-	250.000,-

10) Pusat Perbelanjaan/ Swalayan/ Supermarket/ Minimarket /Pasar Swasta

No	Skala Usaha	Volume Sampah/m ³	Satuan	Tarif (Rp.)	
				Lama	Baru
1	Kecil	< 8	Bulan	750.000,-	100.000,-
2	Sedang	8 – 16	Bulan	1.000.000,-	300.000,-
3	Besar	> 16	Bulan	1.500.000,-	500.000,-

11) Sarana Olahraga, Tempat Hiburan/Rekreasi

No	Skala Usaha	Volume Sampah/m ³	Satuan	Tarif (Rp.)	
				Lama	Baru
1	Kecil	< 8	Bulan	750.000,-	50.000,-
2	Sedang	8 – 16	Bulan	1.500.000,-	100.000,-
3	Besar	> 16	Bulan	2.000.000,-	150.000,-

12) Asrama / Dormitori / Kos-Kosan

No	Skala Usaha	Volume Sampah/m ³	Satuan	Tarif (Rp.)	
				Lama	Baru
1	Kecil	< 4	Bulan	75.000,-	75.000,-
2	Sedang	4 – 8	Bulan	150.000,-	150.000,-
3	Besar	> 8	Bulan	250.000,-	250.000,-

D. Pengumpulan/Pengambilan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemusnahan sampah Khusus:

1) Domestik Insidentil

No.	Skala Usaha	Volume Sampah/m ³	Satuan	Tarif (Rp.)	
				Lama	Baru
1	Kecil	< 4	Kegiatan	100.000,-	100.000,-
2	Sedang	4 – 8	Kegiatan	200.000,-	200.000,-
3	Besar	> 8	Kegiatan	300.000,-	300.000,-

2) Sisa Bangunan / Tebangan Pohon

No.	Skala Usaha	Volume Sampah/m ³	Satuan	Tarif (Rp.)	
				Lama	Baru
1	Kecil	< 4	Kegiatan	100.000,-	100.000,-
2	Sedang	4 - 8	Kegiatan	200.000,-	200.000,-
3	Besar	> 8	Kegiatan	300.000,-	300.000,-

3) Acara Pertandingan, Pertunjukan Musik ataupun kegiatan yang sejenis yang melibatkan orang dalam jumlah besar dan tidak lebih dari sehari

No.	Skala Usaha	Volume Sampah/m ³	Satuan	Tarif (Rp.)	
				Lama	Baru
1	Kecil	< 4	Kegiatan	75.000,-	75.000,-
2	Sedang	4 - 8	Kegiatan	150.000,-	150.000,-
3	Besar	> 8	Kegiatan	250.000,-	250.000,-

4) Acara seperti pasar malam, bazar, pameran ataupun kegiatan sejenis yang melibatkan orang dalam jumlah besar dan lebih dari sehari

No.	Skala Usaha	Volume Sampah/m ³	Satuan	Tarif (Rp.)	
				Lama	Baru
1	Kecil	< 8	Kegiatan	75.000,-	75.000,-
2	Sedang	8 - 16	Kegiatan	150.000,-	150.000,-
3	Besar	> 16	Kegiatan	250.000,-	250.000,-

E. Penggunaan Sendiri TPA oleh Orang Pribadi / Badan:

No.	Skala Usaha	Volume Sampah/m ³	Satuan	Tarif (Rp.)	
				Lama	Baru
1	Kecil	< 4	Rit	75.000,-	10.000,-
2	Sedang	4-8	Rit	150.000,-	40.000,-
3	Besar	> 8	Rit	250.000,-	100.000,-

2. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Berita Daerah kabupaten Pringsewu Tahun 2020 Nomor 537) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 28 Maret 2022

BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal 28 Maret 2022


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto

HERI ISWAHYUDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2022 NOMOR 634

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu,


PUTRA ADITIA GUMILANG, S.H., M.H
Penata Tingkat I / III.d
NIP. 19870212 201001 1 005